



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

ZAIRAH NOMOR 5/JN/2023/MS.SKM

Binti

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

RUSWANDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai Terdakwa :

: Desa Ujong Patihah, Kecamatan Kuala,
Kabupaten Nagan Raya.

m 1115016912

p 910001

a Alue

t Seupeng

n 31 Tahun/29

g Desember Halaman 1 dari 4 halaman. Petikan Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.SKM

g 1991



Tempat tinggal

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kabupaten Aceh Barat oleh :-

- Penyidik PPNS Satpol PP dan WH Kabupaten Nagan Raya Nomor : Sp . Han / 1 / VI /Pol.PP&WH , tanggal 03 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nagan Raya Nomor: B-889/L.1.29/Eku.1/06/2023, tanggal 24 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
- Penahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nagan Raya terhitung sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
- Penahanan Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue nomor 23/Pen.JN/2023/MS.Skm tanggal 01 Agustus 2023, sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
- Ketua Mahkamah Syar'iyah 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Said Atah,S.H.,M.H dan T.Fitra Yusriawan,S.H.,MH., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum SATA Lawyers yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh,nomor 145,Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, alamat Elektronik email satalawyers@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2023 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor: 40/SK/2023/MS.Skm tanggal 10 Agustus 2023.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 5/JN/2023/MS.Skm tanggal 01 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 5/JN/2023/MS.Skm tanggal 01 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 halaman. Petikan Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-13/NARA/EKU/07/2023, tanggal 28 Juli 2023 yang isinya sebagai berikut Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Said Atah, S.H., M.H dan T.Fitra Yusriawan, S.H., MH., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum SATA Lawyers yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, nomor 145, Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, alamat Elektronik email satalawyers@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2023 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor: 39/SK/2023/MS.Skm tanggal 10 Agustus 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 5/JN/2023/MS.Skm tanggal 01 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 4/JN/2023/MS.Skm tanggal 01 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi serta memperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Reg. Perkara : REG.PERKARA PDM-13/NARA/EKU/07/2023, tanggal 28 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama :

"dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Atau

Kedua :

Halaman 3 dari 4 halaman. Petikan Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dengan sengaja melakukan Jarimah Khalwat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan bahwa semua unsur dari pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Terdakwa **ZAIRAH BINTI RUSWANDI** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor PDM-13/NARA/Eku/07/2023;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar pembacaan Pledoi Secara tertulis Nomor **SATA/73/NR/IX/2023**;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ZAIRAH BINTI RUSWANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Khalwat sebagaimana Pasal 23 Ayat (1) jo Pasal 1 angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir cambuk terhadap terdakwa **ZAIRAH BINTI RUSWANDI** sebanyak 9 (sembilan) kali didepan umum dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sampai dengan 'Uqubat Cambuk tersebut dilaksanakan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek Iphone.
 - 1 (satu) stel pakaian wanita;
 - 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor kutipan akta nikah : 195/34/V/2014 tanggal 22 Mei 2014.
 - 1 (satu) unit Mobil type Honda Jazz dengan Nopol : BL 1247 VY.

Dikembalikan kepada terdakwa ZAIRAH Binti RUSWANDI.

Halaman 4 dari 4 halaman. Petikan Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga Ribu Rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Suka Makmue dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Ahmad Mudlofar, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Anase Syukrizza, S.H.I., dan Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriyah dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nila janiati, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **BAGUS AGUNG SANTOTO, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Ketua Majelis

Ahmad Mudlofar, S.H.I

Hakim Anggota

Anase Syukrizza, S.H.I

Hakim Anggota

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Panitera Pengganti

Nila janiati, S.H.I

Halaman 5 dari 4 halaman. Petikan Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 6 dari 4 halaman. Petikan Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.SKM